



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 548/9/2021

TENTANG
TIM GUGUS TUGAS PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya program Penghematan Energi dan Air di Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 548 / 57 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Penghematan Energi dan Air di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4746);